



Gerakan Mahasiswa Pemuda Dan Rakyat Papua
Gempar Jayapura
"Papua Bukan Tanah Kosong"

Memperingati, Hari Masyarakat Adat Internasional
Jumat, 9 Agustus 2019

TUTUP MATA, LAWAN!

Sejak disahkannya Undang-Undang Masyarakat Adat pada 13 September 2007, perjuangan dan perlindungan terhadap rakyat asli pribumi mengalami kemajuan dalam melakukan perlawanan terhadap ekspansi kepentingan ekonomi dan pembangunan dunia. Dalam perjalanannya Undang-Undang ini mengalami pasang surut akibat kepentingan massif para pelaku ekonomi global dalam menjaga eksistensinya atas nama keseimbangan ekonomi global.

Mulai dari tahun 1982, dibentuknya Kelompok Kerja dalam Populasi Penduduk Asli, dan kemudian terus diperjuangkan 1985 landasan awal terhadap deklarasi dibentuk, hingga akhirnya draft tersebut diakui pada tahun 1993, dan draft tersebut di serahkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa setahun kemudian (1994), dan baru pada tahun 2007 Hak Masyarakat Adat diakui secara sah dalam lembaga tertinggi Dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Di Indonesia, pengakuan terhadap eksistensi masyarakat Adat Pribumi diatur dalam Undang-Undang No 39 tahun 1999 pasal 6 ayat 1 dan 2, Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Bab I Pasal 1 poin 12, juga keputusan Mahkamah Konstitusi No 35/PUU-X/2012 yang mengakui Hutan adat bukan Hutan Negara, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 2007 Bab II Pasal 2, dan Peraturan Menteri Agraria No 9 Tahun 2015, disamping Negara terus berinvestasi atas nama pembangunan ekonomi dan kemajuan peradaban.

ATAS NAMA PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA, inilah proses yang mengancam peradaban masyarakat adat pribumi, mulai dari kepentingan investasi jangka panjang pembangunan dalam setiap jenjang pembangunan yang terjadi di Indonesia baik Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi. ORDE LAMA (1945-1965), adalah masa dimana Indonesia berusaha menasionalisasi dan menutup diri dengan investasi dan bantuan asing, inilah masa Indonesia di Intervensi dengan pihak asing hingga rezim ini jatuh pada tahun 1965.

Masa peralihan pembangunan Indonesia diganti dengan ORDE BARU (1966 – 1998), proses dimana Indonesia berusaha untuk mengembalikan situasi ekonomi politik Indonesia yang *hyper* Inflasi sisa Orde Lama, dengan mencanangkan pembangunan jangka panjang yang dikenal dengan Trilogi Pembangunan Ekonomi versi orde baru: 1. Stabilitas Perekonomian, 2. Pertumbuhan Ekonomi, 3. Pemerataan Hasil-Hasil Pembangunan. Proses inilah Indonesia mulai membuka diri terhadap Investasi Asing, membuka diri terhadap bantuan internasional (Internasional Money Fund) untuk menjaga serta memajukan kestabilan ekonomi-politik Negara.

Pada era ini Indonesia pertumbuhan Ekonomi Indonesia mencapai 10,67% dan dikenal sebagai macam Asia. Namun, kebijakan ekonomi politik yang sentralistis hingga pada tahun 1998 mengalami krisis besar-besaran akibat krisis global disaat yang bersamaan. ERA REFORMASI (1999-hingga Sekarang), proses dimana Indonesia mulai menata kembali perekonomian yang anjlok paska era Orde Lama, kebijakan Sentralistis diganti dengan Desentralisasi, dengan mengangkat semua potensi kekayaan ekonomi daerah untuk menopang perekonomian, dengan memekarkan tujuh provinsi 173 kabupaten, dan 35 kota dari 26 provinsi dan sekian kabupaten/kota pada rezim orde baru. Proses pemekaran ini kemudian ditopang dengan berbagai kegiatan untuk meningkatkan ekonomi daerah yang terdesentralisasi demi mencegah kegagalan peninggalan orde baru, dan pada era ini tingkat investasi berkembang begitu massif dan cepat atas nama pembangunan ekonomi dan politik Negara

PAPUA sejak di integrasi (anekesasi) oleh Indonesia pada 1 Mei 1963. Empat tahun kemudian (1967) wilayah Papua dijadikan target pertama penanam modal asing di Indonesia, lewat Undang-undang Penanaman Modal Asing yakni perusahaan raksasa PT. Freeport pada tahun 1967 diizinkan Indonesia mencaplok 2,6 juta hektar yang menyebabkan rusaknya tatanan masyarakat Papua di Timika. Belum lagi dengan dibukanya perusahaan minyak dan gas, serta perusahaan sawit pertama di Sorong tahun 1982 dan Keerom pada tahun 1984, serta mega Proyek MIFEE di Merauke, yang telah merusak lebih dari puluhan juta hektar wilayah masyarakat adat hingga sekarang ini. Dan atas nama pembangunan, pemerintah menggunakan militer serta berbagai kekuatan legal Indonesia demi memuluskan pembangunan dan kepentingan ekonomi Nasional serta investasi asing, yang mengakibatkan pelanggaran kemanusiaan secara massif di Papua hingga sekarang ini.

Setelah berakhirnya orde baru dan digantikan dengan era reformasi, Percepatan pembangunan dilakukan dengan mengubah pola sentralistik menjadi desentralisasi (UU 22 tahun 1999) dan diberikan otonomi khusus (Tab MPR IV/1999) sebagai langkah Indonesia untuk meredam aspirasi merdeka rakyat Papua. Disamping itu, konfrontasi Indonesia terhadap Papua, dilancarkan dengan intervensi pembangunan, mulai dari diterbitkannya Inpres no. 1 tahun 2003, untuk percepatan pemekaran, pembangunan provinsi dan kabupaten kota di Tanah Papua lalu dalam era otonomi khusus ini telah berkembang 9 kabupaten kota (sebelum Otsus), menjadi 42 kabupaten/kota di Tanah Papua dalam era Otsus ini, disamping berlakunya intervensi UU Otsus, seperti: UP4B, MP3EI (UU No 11/2011), Otonomi Daerah (UU 23/2014), UU Desa (UU 6/2014), Inpres no 9 tahun 2017 tentang akselerasi pembangunan Papua.

Selama berlangsungnya pemerintahan *ala* otonomi khusus di Papua, berbagai investasi masuk begitu cepat dan massif, mulai dari kepentingan *income* Negara hingga kepentingan pemodal asing, dan menurut catatan PAPUA DALAM ANGKA TAHUN 2018 serta *oke finance* bahwa jumlah perusahaan dan industri di Papua telah mencapai 9053 yang tersebar diseluruh Tanah Papua. Serta Freeport yang menghasilkan 116 miliar per hari (catatan ahli Geolog pada tahun 2017), lalu MIFEE dan perusahaan sawit besar di Papua yang telah merauk keuntungan hingga 200 triliun rupiah (Sawit Watch 2017), dan masih banyak lagi kepentingan investasi lainnya yang dilancarkan atas nama pembangunan dan ekonomi nasional Indonesia yang telah menghancurkan peradaban orang asli Papua. Dan militer mulai banyak yang membayar ditanah Papua dan disetiap wilayah Papua untuk menjaga eksistensi Negara dan mengambil hak masyarakat pribumi dari atas tanahnya sendiri dengan todongan sejatah oleh militer.

Akhir-akhir ini, masyarakat pribumi Papua di Merauke diperhadapkan dengan ancaman perampasan lahan seluas 4,26 juta hektar, dan juga masyarakat pribumi Timika seluas 2,6 juta hektar akibat perebutan perusahaan saham Freeport, juga rekayasa Kejadian Luar Biasa (KLB) serta relokasi masyarakat Papua di Asmat untuk kepentingan investasi 15 miliar barel minyak. Namun hingga sekarang, kepentingan kaum pemodal asing dan Indonesia terus bergulat demi mewujudkan *status quo* mereka yang hingga saat ini telah merampas 26 juta hektar wilayah adat Papua dari total 46 juta hektar luas wilayah Papua, dan sekali lagi tetap mengabaikan nasib dan eksistensi rakyat asli Papua. Atas nama pembangunan dan investasi Negara, rakyat selalu menghadapi tantangan dengan militer Indonesia karena rakyat selalu mempertahankan hak tanah adat mereka, bagi rakyat investasi adalah ancaman serius untuk menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat pribumi.

Progresnya investasi tersebut didukung penuh oleh kekuatan dan kebijakan Negara, seperti kata Presiden Indonesia, Joko Widodo pada 12 Maret 2019: "...bupati, walikota, gubernur, kalau ada investor yang berkaitan dengan industri apapun, TUTUP MATA, BERI IJIN", dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi, Tangerang. Pernyataan ini secara resmi melegitimasi apapun kepentingan Negara dan pemodal demi kemajuan ekonomi dan target pembangunan Indonesia dan sekali lagi tetap mengabaikan nasib dan masa depan masyarakat pribumi di Indonesia, dan secara khusus masyarakat pribumi di Tanah Papua yang merupakan target massif pembangunan Negara Indonesia. Dan sekali lagi pembentukan 31 kodim di wilayah Timur Indonesia (Maluku-Papua), dibentuknya KOPSUS (Angkatan Laut, Angkatan Darat serta Angkatan Udara) yakni untuk menjaga eksistensi dan kepentingan Negara dalam menjalankan kepentingan ekonomi dan kemajuan infrastruktur serta target-target dan ambisi Negara yang tujuannya jelas, memuluskan pernyataan Joko Widodo "Tutup Mata dan Beri Ijin" tanpa melihat eksistensi pemilik tanah dan negeri, yakni masyarakat asli Pribumi.

Sehingga melihat dinamika yang mengancam peradaban manusia dan alam Papua, kami Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Papua (GempaR-Papua), menyatakan sikap:

1. Kami menolak kejahatan Freeport sejak 1967, yang telah mengeruk kekayaan dan melakukan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) kepada masyarakat adat Kamoro dan Amungme;
2. Kami Menolak Mega proyek pangan nasional Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) yang beroperasi di Wiayah Merauke;
3. Kami menolak militerisasi dalam rangka upaya penyebarluasan investasi di seluruh tanah PAPUA didukung Presiden Joko Widodo;
4. Kami mendesak Negara Indonesia untuk membuka status Hak Guna Usaha (HGU) semua investas kepada masyarakat;
5. Kami Meminta Negara Indonesia segera menarik semua militer non organik yang beroperasi di Nduga karena telah melakukan pelanggaran HAM kepada masyarakat Adat Papua di Nduga, serta mendesak Negara Indonesia untuk membuka akses jurnalis dan pekerja kemanusiaan lokal, nasional, internasional di Nduga dan seluruh tanah Papua;
6. Kami meminta Pacific Island Forum(PIF) untuk lebih serius dalam mendorong Tim Pencari faktor untuk masuk ke Papua dan melihat situasi Hak Asasi Manusia (HAM) masyarakat Adat Papua;
7. Kami menolak Kebijakan Negara Indonesia dalam Percepatan Perluasan lahan Perkebunan sawit Yang Mencaplok Wilayah Masyarakat Adat Papua;
8. Kami Menolak Kebijakan Negara Indonesia melalui Perhutanan Sosial dan TORA di wilayah Adat Yang Melecehkan Konstitusi dan masyarakat Adat.
9. Kami Mendesak Presiden Negara Indonesia untuk mencabut Prepres 40 tahun 2013 tentang keterlibatan militer dalam proyek pembangunan trans Papua;
10. Kami menolak rencana Negara Indonesia untuk membangun 31 KODIM di Wilayah Timur Indonesia, termasuk Tanah Papua, serta Pembentukan KOOPSUS (Komando Operasi Khusus), karena akan menambah deretan kasus pelanggaran HAM terkhusus Masyarakat Adat Papua;

Demikian pernyataan sikap kami, Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Papua(GempaR-Papua), atas nama keadilan dan perdamaian rakyat, kami menyampaikan seruan perlawanan kepada seluruh rakyat Pemilik Tanah Papua, untuk bertahan dan bangkit melawan segala bentuk penindasan atas nama Pembangunan dan kepentingan Ekonomi Negara Indonesia.

Papua Bukan Tanah Kosong: Tutup Mata, dan Lawan (Balik)!

Port Numbay, 9 Agustus 2019

Tertanda,

Ketua

Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Papua

Jaya Jayapura



Samuel Womsiwor